



PUTUSAN
Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : HANIF AHMAD Bin SUHENDI;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong RT.03 RW.01 Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H.,M.H., dan Rekan Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung, yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No.2 Jl. Jaksa Naranata-Baleendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Desember 2024
Nomor : 1109/Pid.Sus/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HANIF AHMAD Bin SUHENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HANIF AHMAD Bin SUHENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 4 Pebruari 2025 yang pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa antara lain;

1. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; dan
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa HANIF AHMAD Bin SUHENDI pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA yang beraalamat di Kp. Bojong Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat saksi Fachri sedang berada di bengkel Sdr. Asep yang bersebrangan dengan CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA kemudian saat itu saksi Fachri didatangi oleh terdakwa dengan maksud mencari keberadaan saksi Rico sambil berkata dengan perkataan "MANG SI RIKO KAMANA, BENER ORANG TASIK" (PAMAN, SI RIKO KEMANA, BENER ORANG TASIK) lalu dijawab oleh saksi Fachri dengan perkataan "REK NAON NANYAKEUN SI RIKO, KAMARI AYA KAJADIAN NAON JENG SI RIKO MASIH KENEH PANASARAN" (MAU APA NANYAIN SI RIKO, KEMARIN ADA KEJADIAN APA SAMA SI RIKO MASIH PENASARAN) lalu terdakwa menjawab dengan perkataan "TADINA REK DIROGOK KU OBENG, BOSEN BULAK BALIK WAE KA POLSEK TEH" (TADINYA MAU DI TUSUK PAKE OBENG, BOSEN BOLAK BALIK TERUS KE POLSEK TEH) kemudian saksi Fachri berkata kepada terdakwa dengan perkataan "TONG NGARIWEUHKEUN DIDIEU SOK WE DILUAR HAYU" (JANGAN SUKA BIKIN ONAR DISINI KALO MAU BERKELAHI SOK BERKELAHI DILUAR SAMA SAYA) disertai dengan saksi Fachri yang berdiri mengajak untuk berkelahi kepada terdakwa namun saat itu saksi Fachri dan terdakwa dileraikan oleh karyawan yang sedang beristirahat selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi Fachri sedang bekerja menjahit pembuatan tas saat itu terdakwa datang sambil menendang pintu gerbang kemudian masuk keruangan produksi sambil mengacung-acungkan sebilah golok dari tanganya ke arah para karyawan CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA sambil berkata dengan perkataan "MANA ANJING, SOK KADIEU NU NANTANG AING" (MANA AJING, SOK KESINI YANG NANTANG SAYA) sambil berjalan ke tengah-tengah ruangan produksi kemudian ketika berjalan melewati meja jahit saksi Fachri saat itu saksi Fachri langsung terbangun dan ketika terdakwa membalikan badanya ke arah saksi Fachri, saksi Fachri langsung menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang sebilah golok kemudian melakukan kunciian terhadap leher terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa bergerak kemudian saat itu terdakwa langsung diamankan oleh karyawan yang lain serta warga sekitar yang masuk kedalam CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA;
- Bahwa maksud terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm tersebut yakni untuk mengajak berkelahi saksi Fachri dan saksi Rico yang memang sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan saksi Rico;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tapukul jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm tersebut tidak ada izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Jaka Permana Bin (Alm) Handrifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saya dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
 - Bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
 - Bahwa hari Senin Tanggal 14 Oktober 2024 Sekira Pukul 18.30 Wib Di Kp. Bojong Rt.03 Rw.01 Ds. Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung Tepatnya Di Ruang Produksi Cv.Stockindo Dge Multi Jaya;
 - Bahwa terdakwa bekerja pada perusahaan saya dan baru bekerja ditempat usaha saya adalah kurang lebih selama 3 minggu dan bekerja dibagian jahit;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah berupa senjata tajam jenis golok;
 - Bahwa awalnya ketika saya sedang beristirahat di warung seberang ruang produksi, saya melihat dari arah seberang jalan terdakwa seperti biasa sedang berjalan seorang diri menuju arah pintu gerbang ruang produksi,disitu saya belum melihat ada senjata tajam yang dibawa, namun setelah terdakwa membuka pintu gerbang ruang produksi maka saya melihat terdakwa langsung mengeluarkan 1 bilah golok dari balik baju yang dipakainya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang produksi sambil mengacung-ngacungkan golok ke atas, saya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



langsung bergegas menuju ruang produksi dengan maksud mengejar terdakwa yang membawa golok tersebut, dan ketika saya sampai ke ruang produksi terdakwa sudah berada di tengah-tengah ruang sambil terus mengacung-ngacungkan golok ditangan kanannya dan berteriak tidak jelas, saya pun langsung berlari mendekati tetapi dari arah depan salah satu karyawan saya yaitu Saksi Fachri langsung mengambil golok yang diacungkan oleh terdakwa dan setelah berhasil mengambil golok tersebut Saksi Fachri langsung mengunci leher terdakwa agar tidak berontak serta saya langsung membantu mengamankan terdakwa dengan dibantu oleh karyawan lainnya yang sedang lembur serta dibantu juga oleh warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut, dan setelahnya golok yang dibawa oleh terdakwa diamankan oleh karyawan di ruang cutting, kemudian warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak polsek katapang dan tidak lama maka datang petugas kemudian membawa terdakwa serta menyerahkan barang bukti 1 bilah golok yang dibawa olehnya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saya sempat menskorsing dengan merumahkan terdakwa selama 3 hari mulai hari senin tanggal 14 oktober 2024 dari tempat produksi milik saya, dan dimana sebelumnya pada hari senin tanggal 14 oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saya memanggil terdakwa ke ruang kantor lalu disitu saya langsung menskorsing terdakwa dengan merumahkannya dan langsung menyuruhnya pulang dikarenakan terdakwa diketahui memakai obat-obatan terlarang di lingkungan ruang produksi milik saya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dalam keadaan pengaruh obat-obatan dikarenakan terdakwa jalannya sempoyongan dan terlihat memerah dibagian matanya;
- Bahwa saya tidak melihat langsung saat terdakwa memakai obat, tetapi saya mendapat informasi bahwa terdakwa sering memakai obat-obatan terlarang serta saya juga bisa mengetahui secara langsung dari gelagat terdakwa yang mana dari sikapnya yang berjalan sempoyongan serta berbicara pun tidak jelas dan memerah matanya;
- Bahwa sebelumnya saya sempat menskorsing dengan merumahkan terdakwa selama 3 hari mulai hari senin tanggal 14 oktober 2024 dari tempat produksi milik saya, dan dimana sebelumnya pada hari senin tanggal 14 oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saya memanggil terdakwa ke r



uang kantor lalu disitu saya langsung menskorsing terdakwa dengan me rumahkannya dan langsung menyuruhnya pulang dikarenakan terdakwa ketahuan memakai obat-obatan terlarang dilingkungan ruang produksi milik saya;

- Bahwa awalnya ketika saya sedang beristirahat di warung seberang ruang produksi, saya melihat dari arah seberang jalan terdakwa seperti biasa sedang berjalan seorang diri menuju arah pintu gerbang ruang produksi, disitu saya belum melihat ada senjata tajam yang dibawa, namun setelah terdakwa membuka pintu gerbang ruang produksi maka saya melihat terdakwa langsung mengeluarkan 1 bilah golok dari balik baju yang dipakainya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang produksi sambil mengacung-ngacungkan golok ke atas, saya langsung bergegas menuju ruang produksi dengan maksud mengejar terdakwa yang membawa golok tersebut, dan ketika saya sampai ke ruang produksi terdakwa sudah berada di tengah-tengah ruang sambil terus mengacung-ngacungkan golok ditangan kanannya dan berteriak tidak jelas, saya pun langsung berlari mendekati tetapi dari arah depan salah satu karyawan saya yaitu Saksi Fachri langsung mengambil golok yang diacungkan oleh terdakwa dan setelah berhasil mengambil golok tersebut Saksi Fachri langsung mengunci leher terdakwa agar tidak berontak serta saya langsung membantu mengamankan terdakwa dengan dibantu oleh karyawan lainnya yang sedang lembur serta dibantu juga oleh warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut, dan setelahnya golok yang dibawa oleh terdakwa diamankan oleh karyawan di ruang cutting, kemudian warga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak polsek katapang dan tidak lama maka datang petugas kemudian membawa terdakwa serta menyerahkan barang bukti 1 bilah golok yang dibawa olehnya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa golok yang dibawa terdakwa belum sempat digunakan, karena saat sedang mengacung-ngacungkan golok didalam ruang produksi maka saat itu juga karyawan saya yakni Saksi Fachri langsung mengambil golok dari tangan terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Fachri Septrian Pratama als Fahmi Bin Triana Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Telah Membawa Senjata Tajam Berupa Golok Tanpa Ijin Tersebut Dilakukan Pada Hari Senin Tanggal 14 Oktober 2024 Sekira Pukul 18.30 Wib Di Kp. Bojong Rt.03 Rw.01 Ds. Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung Tepatnya Di Ruang Produksi Cv. Stockindo Dge Multi Jaya;
- Bahwa saya bekerja ditempat yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru bekerja kurang lebih selama 3 minggu dan bekerja dibagian jahit;
- Bahwa saya mengetahui dan melihat senjata tajam yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut adalah berupa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa posisi saya saat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok adalah sedang berada ruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya bersama-sama dengan karyawan yang lainnya yang sedang bekerja lembur, dimana saat saya sedang bekerja menjahit pembuatan tas saya mendengar ada suara yang menendang pintu gerbang depan, sehingga saat itu saya langsung menoleh kearah pintu gerbang, dan melihat terdakwa langsung masuk kedalam keruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya dan langsung mengeluarkan sebilah golok dari sarungnya dan mengacungkan berkata **“mana si Fahmi, mana si Rio anjing, sok kadieu anjing nu nantang aing”**;
- Bahwa awalnya mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis golok ke ruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya yang beralamat di Kp. Bojong Rt.003 Rw.001 Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wib sewaktu saya sedang istirahat bekerja dan berada di bengkel Sdr. Asep yang bersebrangan dengan CV. Stockindo Dge Multi Jaya maka datang terdakwa, dimana saat bertemu dengan terdakwa langsung bertanya kepada saya mengenai keberadaan saudara Riko dengan perkataan **“mang si Riko kamana, bener orang tasik”** dijawab



oleh saksi “**rek naon nananyakeun si Riko, kamari aya kajadian naon jeung si Riko masih keneh panasaran**” lalu terdakwa berkata “**tadina rek dirogok ku obeng, bosen bulak balik wae ka polsek teh**” dijawab oleh saya “**tong ngariweuhkeun didieu sok we diluar hayu**”, lalu terdakwa berkata lagi “**ah mang isin mang, era jeung emang mah**”, sehingga saat itu saya langsung berdiri hendak mengajak terdakwa keluar dari bengkel akan tetapi dileraikan oleh karyawan yang sedang beristirahat, sehingga saya langsung dibawa masuk kedalam ruang produksi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu saya sedang bekerja menjahit pembuatan tas maka saya mendengar ada suara yang menendang pintu gerbang depan, sehingga saat itu saya langsung menoleh ke arah pintu gerbang, dimana saat dilihat ternyata terdakwa langsung masuk kedalam keruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya dan langsung mengeluarkan sebilah golok dari sarungnya dan mengacungkan ke arah karyawan sambil berkata “**mana anjing, sok kadieu nu nantang aing**”, dan berjalan menuju ke tengah-tengah ruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya, dimana saat terdakwa melewati meja jahit tempat saya bekerja saya langsung berdiri dari kursi tempatnya menjahit, sehingga saat itu terdakwa langsung membalikkan badannya ke arah saya, saya namun saat terdakwa hendak membalikkan badan ke arah saya maka oleh saya langsung ditangkap tangan terdakwa yang sedang memegang golok dan langsung menguncinya, sehingga terdakwa tidak bisa bergerak, selanjutnya setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh karyawan CV. Stockindo Dge Multi Jaya berikut warga yang saat itu ikut masuk kedalam CV. Stockindo Dge Multi Jaya, dimana setelah terdakwa berhasil diamankan maka golok yang dibawa oleh terdakwa langsung diamankan oleh saya dan diserahkan kepada Saksi Jaka Permana sedangkan terdakwa dibawa keluar dari Cv.Stockindo Dge Multijaya selanjutnya lalu datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan terpengaruh obat-obatan adapun saya mengetahui hal tersebut karena saat terdakwa masuk keruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya sambil mengacungkan senjata tapukul jenis golok maka saat itu terdakwa jalannya sempoyongan selain itu juga bicarannya tidak terkontrol;



- Bahwa posisi saya saat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok adalah sedang berada ruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya bersama-sama dengan karyawan yang lainnya yang sedang bekerja lembur, dimana saat saya sedang bekerja menjahit pembuatan tas saya mendengar ada suara yang menendang pintu gerbang depan, sehingga saat itu saya langsung menoleh ke arah pintu gerbang, dan melihat terdakwa langsung masuk kedalam keruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya dan langsung mengeluarkan sebilah golok dari sarungnya dan mengacungkan berkata **“mana si Fahmi, mana si Rio anjing, sok kadieu anjing nu nantang aing”**;
- Bahwa awalnya mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis golok ke ruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya yang beralamat di Kp. Bojong Rt.003 Rw.001 Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wib sewaktu saya sedang istirahat bekerja dan berada di bengkel Sdr. Asep yang bersebrangan dengan CV. Stockindo Dge Multi Jaya maka datang terdakwa, dimana saat bertemu dengan terdakwa langsung bertanya kepada saya mengenai keberadaan saudara Riko dengan perkataan **“mang si Riko kamana, bener orang tasik”** dijawab oleh saksi **“rek naon nananyakeun si Riko, kamari aya kajadian naon jeung si Riko masih keneh panasaran”** lalu terdakwa berkata **“tadina rek dirogok ku obeng, bosen bulak balik wae ka polsek teh”** dijawab oleh saya **“tong ngariweuhkeun didieu sok we diluar hayu”**, lalu terdakwa berkata lagi **“ah mang isin mang, era jeung emang mah”**, sehingga saat itu saya langsung berdiri hendak mengajak terdakwa keluar dari bengkel akan tetapi dileraikan oleh karyawan yang sedang beristirahat, sehingga saya langsung dibawa masuk kedalam ruang produksi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu saya sedang bekerja menjahit pembuatan tas maka saya mendengar ada suara yang menendang pintu gerbang depan, sehingga saat itu saya langsung menoleh ke arah pintu gerbang, dimana saat dilihat ternyata terdakwa langsung masuk kedalam keruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya dan langsung mengeluarkan sebilah golok dari sarungnya dan mengacungkan ke arah karyawan sambil berkata **“mana anjing, sok kadieu nu nantang aing”**, dan berjalan menuju ke tengah-tengah ruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya, dimana saat terdakwa melewati meja jahit tempat saya bekerja saya langsung berdiri dari kursi



tempatny menjahit, sehingga saat itu terdakwa langsung membalikkan badannya kearah, saya namun saat terdakwa hendak membalikkan badan kearah saya maka oleh saya langsung ditangkap tangan terdakwa yang sedang memegang golok dan langsung menguncinya, sehingga terdakwa tidak bisa bergerak, selanjutnya setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh karyawan CV. Stockindo Dge Multi Jaya berikut warga yang saat itu ikut masuk kedalam CV. Stockindo Dge Multi Jaya, dimana setelah terdakwa berhasil diamankan maka golok yang dibawa oleh terdakwa langsung diamankan oleh saya dan diserahkan kepada Saksi Jaka Permana sedangkan terdakwa dibawa keluar dari Cv.Stockindo Dge Multijaya selanjutnya lalu datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan terpengaruh obat-obatan adapun saya mengetahui hal tersebut karena saat terdakwa masuk keruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya sambil mengacungkan senjata tapukul jenis golok maka saat itu terdakwa jalannya sempoyongan selain itu juga bicarany tidak terkontrol;
- Bahwa posisi saya saat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok adalah sedang berada ruang produksi CV.Stockindo Dge Multi Jaya bersama-sama dengan karyawan yang lainnya yang sedang bekerja lembur, dimana saat saya sedang bekerja menjahit pembuatan tas saya mendengar ada suara yang menendang pintu gerbang depan, sehingga saat itu saya langsung menoleh kearah pintu gerbang, dan melihat terdakwa langsung masuk kedalam keruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya dan langsung mengeluarkan sebilah golok dari sarungnya dan mengacungkan berkata **“mana si Fahmi, mana si Rio anjing, sok kadieu anjing nu nantang aing”**;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wib sewaktu saya sedang istirahat bekerja dan berada di bengkel Sdr. Asep yang bersebrangan dengan CV. Stockindo Dge Multi Jaya maka datang terdakwa, dimana saat bertemu dengan terdakwa langsung bertanya kepada saya mengenai keberadaan saudara Riko dengan perkataan **“mang si Riko kamana, bener orang tasik”** dijawab oleh saksi **“rek naon nananyakeun si Riko, kamari aya kajadian naon jeung si Riko masih keneh panasaran”** lalu terdakwa berkata **“tadina rek dirogok ku obeng, bosen bulak balik wae ka polsek teh”** dijawab oleh saya



“**tong ngariweuhkeun didieu sok we diluar hayu**”, lalu terdakwa berkata lagi “**ah mang isin mang, era jeung emang mah**”, sehingga saat itu saya langsung berdiri hendak mengajak terdakwa keluar dari bengkel akan tetapi dileraikan oleh karyawan yang sedang beristirahat, sehingga saya langsung dibawa masuk kedalam ruang produksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di alamat Kp. Bojong Rt.003 Rw.001 Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung oleh anggota kepolisian polsek katapang;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena saya telah membawa senjata tajam berupa golok dan masuk serta mengancam karyawan pada perusahaan CV. Stockindo Dge Multi Jaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wib di Kp. Bojong Rt.003 Rw.001 Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung tepatnya di ruang produksi CV. Stockindo Dge Multi Jaya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 40 cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik kakek saya yang bernama Sdr. Aid Setiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saya datang ke bengkel Sdr. Asep yang bersebrangan dengan CV. Stockindo Dge Multi Jaya untuk memperbaiki sepeda motor milik saya , dimana saat itu dibengkel Sdr. Asep tersebut sudah ada Saksi Fachri Septrian Pratama, Sdr. Reza Geheng dan temannya sebanyak 3 (orang) yang sedang istirahat bekerja di CV. Stockindo Dge Multi Jaya, selanjutnya setelah itu saya langsung ngobrol bersama dengan Saksi Fachri Septrian Pratama, Sdr. Reza Geheng dan temannya sebanyak 3 (orang), dimana saat sedang ngobrol maka Saksi Fachri Septrian Pratama menanyakan masalah antara saya dengan Sdr. Riko (karyawan CV. Stockindo Dge Multi Jaya) dengan perkataan “**naon didinya ka si lko nenggel**” dijawab oleh



terdakwa **“nya mang saudara menta hampura saudara salah”** lalu Saksi Fachri Septrian Pratama langsung menantang saya berkelahi dengan perkataan **“sok lamun rek diadumah jeung urang we tong jeung si lko, bisi panasaran mah jeung urang we yu”** sambil mendorong Pundak saya sehingga saya berkata **“ah mang isin mang, era mang ka emang”** dijawab oleh Saksi Fachri Septrian Pratama **“sok we der jeung urang mah ulah isin sin”** sambil Saksi Fachri Septrian Pratama mendorong Pundak saya lagi, sehingga saat itu saya emosi dan langsung pulang kerumah kakek saya untuk mengambil sebilah golok yang disimpan di atas lemari rumah kakek saya;

- Bahwa saya langsung pergi CV. Stockindo Dge Multi Jaya, setelah berada di depan gerbang CV. Stockindo Dge Multi Jaya, saya langsung mendorong pintu gerbang CV. Stockindo Dge Multi Jaya sampai terbuka, lalu saya berkata **“FAHRI didinya the lain nantang aing, sok diluar pan aya bedog didinya, sok mawa bedog hiji ewang”** sambil saya mengeluarkan golok yang disimpan di balik baju, selanjutnya golok tersebut saya keluarkan dari sarungnya dan diacungkan, dimana setelah itu saya berjalan kearah Saksi Fachri, namun saat melewati meja jahit tempat Saksi Fachri langsung menangkap tangan saya yang sedang memegang golok dan langsung menguncinya, sehingga saya tidak bisa bergerak, selanjutnya saya langsung diamankan oleh karyawan CV. Stockindo Dge Multi Jaya berikut warga yang saat itu ikut masuk kedalam CV. Stockindo Dge Multi Jaya, dimana setelah saya berhasil diamankan maka saya langsung disuruh pulang sedangkan golok yang saya bawa diamankan oleh Saksi Fachri;
- Bahwa saat saya bekerja di CV. Stockindo Dge Multi Jaya sebagai penjahit tas Sdr. Rico sering membentak-bentak saya sehingga pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib saat Saksi Rico sedang bekerja menggunting benang di CV. Stockindo Dge Multi Jaya pundaknya Sdr. Rico dipukul oleh saya sehingga Sdr. Riko langsung emosi kepada saya dengan perkataan **“anjing sia naon nenggel punduk aing”** sehingga saat teman saya Sdr. Temon hendak ke kamar kecil maka Sdr. Temon menendang kakinya Saksi Rico, sehingga saat itu antara Saksi Rico dan Sdr. Temon hendak berkelahi namun dilerai oleh saya;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa membawa golok dan masuk ke dalam tempat kerja saksi Fachri karena saksi Fachri telah menantang saya untuk berkelahi yaitu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di bengkel Sdr. Asep yang berhadapan dengan CV. Stockindo Dge Multi Jaya di Kp. Bojong Rt.003 Rw.001 Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saya datang ke bengkel Sdr. Asep yang bersebrangan dengan CV. Stockindo Dge Multi Jaya untuk memperbaiki sepeda motor milik saya , dimana saat itu dibengkel Sdr. Asep tersebut sudah ada Saksi Fachri Septrian Pratama, Sdr. Reza Geheng dan temannya sebanyak 3 (orang) yang sedang istirahat bekerja di CV. Stockindo Dge Multi Jaya, selanjutnya setelah itu saya langsung ngobrol bersama dengan Saksi Fachri Septrian Pratama, Sdr. Reza Geheng dan temannya sebanyak 3 (orang), dimana saat sedang ngobrol maka Saksi Fachri Septrian Pratama menanyakan masalah antara saya dengan Sdr. Riko (karyawan CV. Stockindo Dge Multi Jaya) dengan perkataan **“naon didinya ka si lko nenggel”** dijawab oleh terdakwa **“nya mang saudara menta hampura saudara salah”** lalu Saksi Fachri Septrian Pratama langsung menantang saya berkelahi dengan perkataan **“sok lamun rek diadumah jeung urang we tong jeung si lko, bisi panasaran mah jeung urang we yu”** sambil mendorong Pundak saya sehingga saya berkata **“ah mang isin mang, era mang ka emang”** dijawab oleh Saksi Fachri Septrian Pratama **“sok we der jeung urang mah ulah isin sin”** sambil Saksi Fachri Septrian Pratama mendorong Pundak saya lagi, sehingga saat itu saya emosi dan langsung pulang kerumah kakek saya untuk mengambil sebilah golok yang disimpan di atas lemari rumah kakek saya;
- Bahwa pada saat membawa golok dan mendatangi CV. Stockindo Dge Multi Jaya terdakwa dalam keadaan terpengaruh obat-obatan jenis tramadol;
- Bahwa terdakwa bawa senjata tajam tersebut tidak mengenai atau melukai orang disekitar karena saya sudah diamankan oleh karyawan yang ada distu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa HANIF AHMAD Bin SUHENDI pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA yang beraalamat di Kp. Bojong Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung berawal pada saat saksi Fachri sedang berada di bengkel Sdr. Asep yang bersebrangan dengan CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA kemudian saat itu saksi Fachri didatangi oleh terdakwa dengan maksud mencari keberadaan saksi Rico sambil berkata dengan perkataan "MANG SI RIKO KAMANA, BENER ORANG TASIK" (PAMAN, SI RIKO KEMANA, BENER ORANG TASIK) lalu dijawab oleh saksi Fachri dengan perkataan "REK NAON NANYAKEUN SI RIKO, KAMARI AYA KAJADIAN NAON JENG SI RIKO MASIH KENEH PANASARAN" (MAU APA NANYAIN SI RIKO, KEMARIN ADA KEJADIAN APA SAMA SI RIKO MASIH PENASARAN) lalu terdakwa menjawab dengan perkataan "TADINA REK DIROGOK KU OBENG, BOSEN BULAK BALIK WAE KA POLSEK TEH" (TADINYA MAU DI TUSUK PAKE OBENG, BOSEN BOLAK BALIK TERUS KE POLSEK TEH) kemudian saksi Fachri berkata kepada terdakwa dengan perkataan "TONG NGARIWEUHKEUN DIDIEU SOK WE DILUAR HAYU" (JANGAN SUKA BIKIN ONAR DISINI KALO MAU BERKELAHI SOK BERKELAHI DILUAR SAMA SAYA) disertai dengan saksi Fachri yang berdiri mengajak untuk berkelahi kepada terdakwa namun saat itu saksi Fachri dan terdakwa dileraikan oleh karyawan yang sedang beristirahat selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi Fachri sedang bekerja menjahit pembuatan tas saat itu terdakwa datang sambil menendang pintu gerbang kemudian masuk keruangan produksi sambil mengacung-acungkan sebilah golok dari tanganya ke arah para karyawan CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA sambil berkata dengan perkataan "MANA ANJING, SOK KADIEU NU NANTANG AING" (MANA AJING, SOK KESINI YANG NANTANG SAYA) sambil berjalan ke tengah-tengah ruangan produksi kemudian ketika berjalan melewati meja jahit saksi Fachri saat itu saksi Fachri langsung terbangun dan ketika terdakwa membalikan badanya ke arah saksi Fachri, saksi Fachri langsung menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang sebilah golok kemudian melakukan kunciian terhadap leher terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa bergerak kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa langsung diamankan oleh karyawan yang lain serta warga sekitar yang masuk kedalam CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA;

2. Bahwa maksud terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm tersebut yakni untuk mengajak berkelahi saksi Fachri dan saksi Rico yang memang sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan saksi Rico;
3. Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm tersebut tidak ada izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Hanif Ahmad Bin Suhendi yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang “Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb.1948 No.17)* Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam/penusuk sebagai berikut :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun.”

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”;

Bahwa pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya yang mana perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa telah membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm, sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa HANIF AHMAD Bin SUHENDI pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA yang beraalamat di Kp. Bojong Rt. 03 Rw. 01 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung berawal pada saat saksi Fachri sedang berada di bengkel Sdr. Asep yang bersebrangan dengan CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA kemudian saat itu saksi Fachri didatangi oleh terdakwa dengan maksud mencari keberadaan saksi Rico sambil berkata dengan perkataan “MANG SI RIKO KAMANA, BENER ORANG TASIK” (PAMAN, SI RIKO KEMANA, BENER ORANG TASIK) lalu dijawab oleh saksi Fachri dengan perkataan “REK NAON NANYAKEUN SI RIKO, KAMARI AYA KAJADIAN NAON JENG SI RIKO MASIH KENEH PANASARAN” (MAU APA NANYAIN SI RIKO, KEMARIN ADA KEJADIAN APA SAMA SI RIKO MASIH PENASARAN) lalu terdakwa menjawab dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan "TADINA REK DIROGOK KU OBENG, BOSEN BULAK BALIK WAE KA POLSEK TEH" (TADINYA MAU DI TUSUK PAKE OBENG, BOSEN BOLAK BALIK TERUS KE POLSEK TEH) kemudian saksi Fachri berkata kepada terdakwa dengan perkataan "TONG NGARIWEUHKEUN DIDIEU SOK WE DILUAR HAYU" (JANGAN SUKA BIKIN ONAR DISINI KALO MAU BERKELAHI SOK BERKELAHI DILUAR SAMA SAYA) disertai dengan saksi Fachri yang berdiri mengajak untuk berkelahi kepada terdakwa namun saat itu saksi Fachri dan terdakwa dilerai oleh karyawan yang sedang beristirahat selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi Fachri sedang bekerja menjahit pembuatan tas saat itu terdakwa datang sambil menendang pintu gerbang kemudian masuk keruangan produksi sambil mengacung-acungkan sebilah golok dari tanganya ke arah para karyawan CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA sambil berkata dengan perkataan "MANA ANJING, SOK KADIEU NU NANTANG AING" (MANA AJING, SOK KESINI YANG NANTANG SAYA) sambil berjalan ke tengah-tengah ruangan produksi kemudian ketika berjalan melewati meja jahit saksi Fachri saat itu saksi Fachri langsung terbangun dan ketika terdakwa membalikan badanya ke arah saksi Fachri, saksi Fachri langsung menangkap tangan terdakwa yang sedang memegang sebilah golok kemudian melakukan kunciian terhadap leher terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa bergerak kemudian saat itu terdakwa langsung diamankan oleh karyawan yang lain serta warga sekitar yang masuk kedalam CV. STOCKINDO DGE MULTI JAYA;

- Bahwa maksud terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm tersebut yakni untuk mengajak berkelahi saksi Fachri dan saksi Rico yang memang sebelumnya ada masalah antara terdakwa dan saksi Rico;
- Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm tersebut tidak ada izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa agar dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanif Ahmad Bin Suhendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menguasai senjata penikam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Tiga (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 40 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2025, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., M.H., dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Dora Rubiyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.